

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian mengenai penanganan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Sikka, khususnya terkait penyebab masih banyak perkara yang belum mencapai tahap P-21 serta alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice* (RJ), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Alasan dalam Kasus Tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama di Tingkat Kepolisian Masih Banyak Kasus yang Belum Sampai pada Tahap P-21 dipengaruhi oleh
 - a. Kekurangan alat bukti, yang mengakibatkan penyidik belum dapat membuktikan keterlibatan pelaku maupun memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga berkas perkara belum dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Korban tidak mengetahui identitas pelaku, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku, yang berdampak pada terhambatnya proses penyidikan.
 - c. Pelaku melarikan diri, sehingga penyidik memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap tersangka.

2. Alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada proses penyidikan dikarenakan:
 - a. Tidak terdapat cukup alat bukti untuk membuktikan keterlibatan pelaku atau karena hasil penyelidikan menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
 - b. Adanya mekanisme *Restorative Justice* (RJ), yang dilakukan berdasarkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku.
 - c. Peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Sikka, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Sikka, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta pencarian pelaku yang melarikan diri. Selain itu, koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum perlu semakin diperkuat agar berkas perkara dapat memenuhi syarat formil dan materiil sehingga lebih banyak perkara yang dapat mencapai tahap P-21.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang benar, bersedia menjadi saksi apabila mengetahui suatu tindak pidana, serta tidak menghambat proses penyidikan. Kesadaran hukum masyarakat sangat

diperlukan agar penanganan perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.